



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 4 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu di ganti
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
8. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.
9. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tebo.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang di pimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama;
 - b) Subbagian Administrasi Kependudukan dan Agraria; dan
 - c) Subbagian Administrasi Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Subbagian Administrasi Pendidikan, Kesehatan dan Agama;
 - b) Subbagian Administrasi Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - c) Subbagian Administrasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahkan:
 - a) Subbagian Administrasi Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b) Subbagian Administrasi Pemuda dan Olah Raga; dan
 - c) Subbagian Administrasi Pemberdayaan Masyarakat.

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 - 1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - a) Subbagian Administrasi Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
 - b) Subbagian Administrasi Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan
 - c) Subbagian Administrasi Kebudayaan dan Pariwisata.
 - 2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - a) Subbagian Administrasi Kehutanan dan Perkebunan;
 - b) Subbagian Administrasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lingkungan hidup; dan
 - c) Subbagian Administrasi Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
 - 3. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:
 - a) Subbagian Administrasi Koperasi dan UKM
 - b) Subbagian Administrasi Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah; dan
 - c) Subbagian Administrasi Perindustrian dan Perdagangan.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 - 1. Bagian Administrasi Hukum, membawahkan:
 - a) Subbagian Administrasi Bantuan Hukum;
 - b) Subbagian Administrasi Perundang-Undangan; dan
 - c) Subbagian Administrasi Dokumentasi Produk Hukum.
 - 2. Bagian Administrasi Organisasi, membawahkan:
 - a) Subbagian Administrasi Tata Laksana dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Administrasi Kelembagaan dan Perpustakaan; dan
 - c) Subbagian Administrasi SDM Aparatur.
 - 3. Bagian Umum dan Humas, membawahkan:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan.
 - 4. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, membawahkan:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Perbendaharaan; dan
 - c) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.
- e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- f. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;

- g. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - h. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - i. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keluarga;
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah menyiapkan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian dan pembangunan, serta bidang administrasi umum.
 - (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui asisten yang membidangnya.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
 - (5) Stuktur Organisasi Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga tehnis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 6

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Protokol.
 - c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Anggaran; dan
 - 3) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan.
 - d. Bagian Persidangan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Persidangan dan Rapat;
 - 2) Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan; dan
 - 3) Sub Bagian Risalah.
 - e. Bagian Perundang-undangan Publikasi dan Informasi, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Publikasi dan Informasi; dan
 - 3) Sub Bagian Kelembagaan dan Dokumentasi.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 9

Penjabaran tugas dan fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten-Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada masing-masing Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai tugas fungsional sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan.

BAB V

Eselon

Pasal 12

Susunan eselon dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa
2. Asisten, Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIb
3. Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa
4. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah dilakukan oleh Gubernur atas usul Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon IIb dilakukan oleh Bupati setelah dikoordinasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV pada sekretariat Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul sekretaris Daerah.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV pada Sekretariat DPRD dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pejabat pada organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dilantiknya pejabat baru pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 5); dan
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2008

BUPATI TEBO,

dto

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2008 NOMOR